

JURNAL PKM

SOSIALISASI TENTANG KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

Ratna Riyanti ; ratnariyanti662@gmail.com
Universitas Pahlawan – Riau

Yuli Heriyanti : yulihariyanti2@gmail.com
Universitas Pahlawan – Riau

Samsurizal : samsurizal.sfmc@gmail.com
Universitas Pahlawan - Riau

ABSTRAK

Konsultasi publik ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah itu. Dengan konsultasi publik ini dapat disimpulkan, bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Isu politisasi pengelolaan dana haji dari tahun ketahun tak pernah reda diperbincangkan, lebih-lebih diperparah dengan isu adanya “pemanfaatan” dana haji oleh pemerintah untuk kepentingan pembiayaan infrastruktur negara disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran negara, kondisi makin diperuncing dan bahkan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seakan-akan umat Islam hanya dimanfaatkan dana hajinya dan tidak jelasnya kebermanfaatannya yang akan kembali kepada calon jemaah haji, data kami dapatkan dari beragam sumber yang kredibel baik cetak maupun non cetak yang relevan dengan tema bahasan.

Kata Kunci: Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, Pengelolaan Keuangan Haji.

A. Analisis Situasi

Indonesia merupakan negara dengan total populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan haji menjadi satu ibadah yang sangat penting sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima. Kemampuan fisik sekaligus finansial menjadi prasyarat mutlak dalam menunaikan ibadah haji. Faktanya antara tingginya minat masyarakat Muslim di Indonesia dengan jumlah kuota haji tahunan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terjadi gap yang sangat curam, sehingga berdampak langsung terhadap panjangnya antrian keberangkatan haji Muslim di Indonesia, pun demikian makin diperparah dengan adanya peniadaan keberangkatan haji pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Ada banyak peneliti yang telah melakukan kajian tentang pelaksanaan haji di Indonesia. Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (istitha'ah), sekali seumur hidup (Muhammad Aziz Zakiruddin, 2021). Ibadah haji merupakan ibadah istimewa. Tak mengherankan jika hampir semua muslim yang mampu, ingin melaksanakannya, tak terkecuali, muslim Indonesia.

Pada periode reformasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai landasan kokoh dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terdapat dua penyelenggara ibadah haji yakni pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler dan lembaga swasta (biro travel haji dan umroh) sebagai penyelenggara haji khusus (M. Ali Mubarak & Ulya Fuhaidah, 2018). Menjelang satu dasawarsa kemudian, disahkan Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Dalam undang-undang ini menyebut dengan jelas bahwa yang namanya penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dua komponen utama, yaitu kebijakan dan pelaksanaan adalah ranah nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan komponen ketiga, yaitu pengawasan ada pada suatu badan khusus yang disebut Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Meskipun demikian, pemerintah tidak sepenuhnya dapat melaksanakan seluruh beban dan tanggung jawab tersebut mengingat jumlah kuota ibadah haji di Indonesia terbilang cukup besar. Dalam catatan Jumali, jumlah jamaah tunggu saat ini sebanyak 3.305.207 calon jamaah haji reguler dan 104.941 calon jamaah haji khusus. Jumlah ini tidak seimbang dengan kuota yang diberikan bagi calon jamaah haji Indonesia sebanyak 211.000. Oleh karenanya, untuk mengatasi

hal ini, pemerintah Indonesia memohon kuota tambahan kepada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 30.000 orang setiap tahunnya (Endang Jumali, 2018).

Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas, tersedia juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara finansial maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana dan penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, model pelaksanaan dan penyelenggaraannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap berada sebagai regulator.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. Pertama, ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai haji regular, dan yang kedua ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tata kelola keuangan.

Dari kedua model sebagaimana tersebut di atas, model haji regular dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa minat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya daftar antrian haji yang ada yakni sekitar 19 tahun (Roikhan Mochammad Aziz, 2018). Di beberapa daerah, ada yang mencapai angka lebih besar atau bahkan puluhan tahun mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji terhitung semenjak pendaftaran setoran dana haji.

Hal yang sama juga terjadi pada haji khusus, calon jamaah pun tidak luput dari antrian untuk masuk dan bergabung ke dalam gerbong model ini. Meskipun antriannya tidak mencapai angka belasan tahun, tetapi tahapan itu sudah menjadi prosedur yang berlaku karena pemerintah telah menetapkan jatah kuota pada masing-masing model. Setidaknya beginilah realitas tata kelola haji yang ada di negeri yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam ini.

Berkaitan dengan antrian jamaah haji regular dan haji khusus yang memakan waktu lama dan panjang, maka ada jenis ibadah lain yang menjadi incaran para jamaah yaitu Umrah. Ibadah yang satu ini tidak memiliki waktu khusus dalam hal pelaksanaannya, bebas dilaksanakan

kapanpun dan tidak terikat pada tanggal maupun hari tertentu, serta yang pasti tanpa antrian. Selain itu, rangkaian pelaksanaan ibadah ini juga cukup singkat, hanya dalam bilangan hari dan biasa dikenal sebagai paket wisata religi. Paket ini diselenggarakan oleh suatu Lembaga tersendiri atau perusahaan khusus yang bergerak dibidang wisata ataupun tour and travel. Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyediakan fasilitas perizinan (administratif). Lembaga yang mendapat izin resmi dari pemerintah ini kemudian memiliki hak untuk mengurus, melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah umroh.

Data Kementerian Agama menyebutkan sebaran jumlah Lembaga penyelenggara ibadah umrah maupun haji yang terdaftar secara resmi adalah sebagai berikut: PPIU (Kemenag, <https://haji.kemenag.go.id/> diakses 30 Nopember 2018) terdaftar sebanyak 1002 lembaga. KBIH¹ pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 1.559 lembaga, tahun 2013 : sebanyak 1.018 lembaga, dan tahun 2011 sebanyak 1.168 lembaga KBIH. Adapun PIHK² (Kemenag, <https://haji.kemenag.go.id/> diakses 30 Nopember 2018). terdaftar sebanyak 323 lembaga. Singkatnya, lembaga-lembaga inilah kemudian yang sebenarnya menjadi mitra pemerintah dalam hal tata-kelola penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh.

B. Metode Pengabdian

1. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam pengabdian dilakukan dengan jalan menyebarkan questioner. Questioner yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mampu mengukur sejauh mana jawaban-jawaban atas kemampuan objek pengabdian terkait permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan dan temukan jalan solusi.

2. Khalayak Sasaran

Dalam kegiatan yang dilakukan sasaran yang menjadi objek pengabdian adalah masyarakat yang memiliki level pendidikan S1 dan S2 dan membidangi kajian bidang hukum. Sasaran ini tentunya sangatlah memiliki potensi besar dalam mendukung hasil pelaksanaan pengabdian yang dilakukan ke masyarakat nantinya.

3. Target dan Luaran

Target dari pengabdian yang akan dilakukan adalah tersosialisasikannya pemahaman penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sesuai dengan

pedoman Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain luaran yang ingin dicapai berdasarkan target tersebut adalah publikasi pada makalah atau jurnal ilmiah.

4. Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan cara sebagaimana berikut :

1. Menghubungi, mengkonfirmasi dan menjelaskan dengan adanya kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

2. Melakukan kegiatan pengabdian yang meliputi :

a. Penyebaran Questioner Pra pengabdian

b. Melakukan ceramah

c. Melakukan sesi Tanya jawab

d. Penyebaran questioner pasca pengabdian

e. Memberikan evaluasi materi.

C. Hasil Dan Luaran Yang Dicapai

1. Hasil Pengabdian

a. BPKH SEBAGAI LEMBAGA RESMI PENGELOLA DANA HAJI

Kelahiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesungguhnya sudah diinisiasi semenjak beberapa tahun silam. Lembaga ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Tugasnya antara lain meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat. Lembaga non struktural ini berada di bawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) (Keputusan Presiden : 2001).

Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji (Keputusan Presiden, 2001)

Jika dilihat dari peruntukannya yang tergolong cukup luas, maka tidak heran kemudian lembaga ini banyak menuai masalah di kemudian hari. Terutama pada aspek dualisme jabatan, dimana kepemimpinannya langsung berada di bawah seorang Menteri (Keputusan Presiden; 2001). Hal ini disadari kemudian berpotensi korup. Terbukti salah seorang Menteri pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menjadi tersangka atas dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji. Maka itu, menjadi pertanyaan kemudian, apakah figurnya yang tidak amanah ataukah sistem dan mekanismenya itu yang masih menyisakan ruang untuk berbuat korupsi. Oleh karenanya, kedua hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagaimana upaya untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kekuasaan (korupsi).

Perlu diingat, indikasi tata kelola dan penyelenggaraan haji yang kurang baik ini memang sudah pernah dikaji sebelumnya oleh beberapa lembaga seperti Forum Reformasi Haji dan Indonesia Corruption Watch (ICW), terutama semenjak adanya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.

Hasil kajiannya menyebutkan antara lain, bahwa suatu sistem yang dikuasai oleh satu institusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka kekuasaan itu cenderung rawan untuk diselewengkan meskipun berada di bawah payung hukum yang jelas sekalipun. Di sini, Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, operator dan sekaligus berperan sebagai eksekutor. Dengan kata lain, semua tugas menumpuk pada satu lembaga ini. Ketika penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara monopolistik, peluang terjadi penyimpangan termasuk praktik korupsi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, sangat terbuka lebar.

Selain itu, praktek monopoli seperti ini jelas akan menutup ruang bagi public untuk turut serta baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan apalagi jika ditambah dengan tidak adanya transparansi anggaran dan buruknya sistem akuntabilitas publik oleh institusi tersebut. Maka jadilah ia seperti benang kusut yang tidak akan pernah terurai.

Sejatinya partisipasi dan pengawasan publik dapat mencegah para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk melakukan penyimpangan. Oleh sebab itulah kemudian, keberadaan lembaga BPKH ini menjadi penting adanya guna menjawab kegelisahan semua pihak atas problem transparansi dan tata kelola keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada lembaga ini diserahkan segudang amanat keuangan yang tidak mudah. Figure yang ada direkrut dari individu yang professional. Ada harapan besar yang dititipkan pada lembaga ini untuk dapat ditunaikan dengan baik yakni menuju pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna utamanya bagi kemaslahatan jamaah haji Republik Indonesia seluruhnya.

b. TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Adapun praktek tata kelola keuangan berdasarkan regulasi yang ada dikenal dengan istilah persekutuan. Prihal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata Pasal 1618, persekutuan dijelaskan sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya. Selain itu, dalam kajian ilmu hukum dikenal pula istilah kontrak yang didalamnya mengandung lima asas, yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. (Salim. HS: 2014)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, atau pemerintahan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijalinlah hubungan secara baik antara para pihak yang bekerjasama dengan mengedepankan komunikasi yang setara pula. Tidak boleh ada pihak yang lebih superior kepada pihak yang lain. Begitu pula aspek pengawasan seyogyanya dilakukan pula secara bersama, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan antara para pihak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018, prihal pengawasan pada pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji ada pada dewan pengawas. Sejalan dengan itu, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji yang memiliki tugas antara lain; melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, serta menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban BPKH.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, dewan pengawas dapat berkoordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengertian koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dengan kata lain, kata koordinasi di sini lebih cenderung memiliki makna sebelum dilaksanakannya suatu tindakan (*pre-action*), bisa berbentuk meminta nasehat ataupun petunjuk (*advice*). Sementara bidang kepengawasan di sini – jika dilihat berdasar logika hukum peraturan BPKH – dapat bermakna sebelum maupun setelah tindakan. Sebelum tindakan berarti badan pelaksana mengajukan pendapat kepada dewan pengawas untuk kemudian meminta persetujuan terhadap suatu agenda kegiatan. Sedangkan setelah kegiatan, dewan pengawas melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini harus difahami secara benar. Sebab jika di kemudian hari terjadi indikasi adanya kerugian bahkan – misalnya – sampai kepada tindakan penyimpangan, maka hal seperti itu sudah diantisipasi semenjak dini. Di sini pemerintah melalui BPKH ini seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga yang mendapat mandat (wakil) dari seluruh calon jamaah haji untuk sepenuhnya memanfaatkan dan mengelola keuangan haji. Padahal, sejatinya lembaga ini mendapat control langsung oleh Presiden dan lembaga pengawas sejenis. Jadi, nyaris tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Di dalam UU maupun PP telah diatur tata cara pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, antara lain; kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lain. Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah bahwa dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya ke bidang investasi, haruslah jelas dan nyata statusnya. Jelas halalnya, tidak abu-abu (subhat) apalagi haram. Jangan sampai kesalahan dalam memilih sektor investasi ini nantinya akan mengaburkan kembali status maqasidh al-syari'ah yang bisa saja berujung pada penyuburan praktek ribawi. Karena pada beberapa jenis investasi baik yang secara konvensional maupun yang berbasis syari'ah, keduanya sama-sama memiliki standar take-return yang dapat diukur. Sehingga, pemilihan bidang investasi ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama.

Dalam hal sinergisitas antar kelembagaan, BPKH perlu mempertimbangkan banyak hal utamanya persoalan birokrasi pemerintahan. Lembaga ini berdasarkan UU berada pada jalur

independent dan langsung di bawah kendali Presiden, tidak berada di bawah institusi birokrasi pemerintahan tertentu. Meskipun demikian, BPKH juga tetap harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah nantinya, tentu saja BPKH tetap melakukan koordinasi dan berkonsultasi secara matang dengan lembaga regulator, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sejauh yang terekam secara daring, aktivitas BPKH dalam satu tahun terakhir sudah menunjukkan adanya upaya menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang positif dan harus diapresiasi sebagai salah satu cara untuk mencari formula yang paling baik dalam hal pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna.

1. Optimalisasi Kerjasama antar kelembagaan

Dalam hal kerjasama antar kelembagaan yang tengah dilakukan oleh BPKH, sebagai penjangkakan harus tetap digencarkan secara massif baik sifatnya sectoral maupun lintas sektoral. Tidak kalah pentingnya, kerjasama dengan Lembaga keuangan khususnya non-perbankan harus mulai untuk dianalisis secara cermat. Produk-produk lembaga non-perbankan sangatlah beragam. Beberapa di antaranya, barangkali cukup rasional untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan usaha investasi.

Sektor lain yang juga patut dilirik BPKH – oleh sementara kalangan – dianggap cukup bagus adalah kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri khususnya yang berberak di bidang transportasi dan energi. Beberapa sektor tersebut, catatlah misalnya, bandar udara dan energi listrik. Keduanya saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar umat manusia, termasuk di Indonesia dengan frekuensi investasi yang cair (*liquid*). Namun, hal ini perlu dilihat secara lebih objektif dan kalkulatif, karena sifatnya (tergolong) sebagai infrastruktur yang harus dilakukan uji kembali dalam hal daya kemanfaatan dan daya imbal hasilnya.

Belajar dari pengalaman Negara Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LHTM), pengelolaan dana haji diinvestasikan pada sektor konstruksi properti dengan membangun hotel Tabung Haji di Kedah Malaysia dan *Bay Pavilions di Sdney*. Sektor ini dipilih karena memiliki imbal hasil (return) yang cukup tinggi. Penempatan dana di sektor ini tidak lebih 20% dari jumlah dana keseluruhan. Jika di dalam negeri perhitungan imbal hasilnya kecil, maka

investasi bisa diarahkan ke luar negeri dengan menggandeng perusahaan mitra local setempat. Adapun pemilihan lokasi tentu saja harus dilakukan analisis secara matang dan cermat dengan pertimbangan yang utama adalah maqasidh syari'ah dan masalah al-mursalah.

Selain itu, kerjasama antar kelembagaan juga harus diperkokoh dengan lembaga-lembaga pengawasan keuangan lainnya seperti BPKP dan Lembaga Audit Independent, guna mengoptimalkan aspek pengawasan. Hal itu dilakukan sebagai control atas tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam hal pengelolaan dan transparansi, BPKH harus bersedia membuka diri untuk mulai mempelajari dan mengadopsi beberapa jenis standar, disiplin dan cara kerja lembaga independent lain yang juga dianggap sudah mapan. Catatlah misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang focus dalam bidang penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Optimalisasi Pelayanan kepada Jamaah Haji

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga, pada pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa kerjasama BPKH dengan badan usaha atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan badan usaha yang menyediakan layanan jasa terkait penyelenggaraan haji atau umrah. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi penyedia akomodasi dan transportasi penyelenggaraan haji (muassasah) di Arab Saudi harus senantiasa terjalin secara harmonis. Hal ini menyangkut kenyamanan para jamaah selama menunaikan ibadah haji.

Dalam riset ini penulis memberikan masukan kepada BPKH agar tercipta sinergisitas dengan lembaga penyedia akomodasi di Arab Saudi karena melihat masih munculnya persoalan tentang angkutan transportasi bus shalat lima waktu (Shalawat) yang melayani jamaah haji dari pemondokan yang berjarak 1,5 km ke masjid secara cuma-cuma.

Melalui situs berita online, ketua Tim Penyedia Transportasi Haji Kementerian Agama Subhan Cholid mengatakan bahwa selama di Arab Saudi, jamaah mendapat tiga layanan transportasi yaitu antar kota perhajian, bus shalawat, dan transportasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dua layanan pertama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sedangkan yang ketiga menjadi tanggungjawab Naqabah, sejenis organisasi angkutan Arab Saudi. Armada yang

digunakan adalah armada yang berusia maksimal 5 tahun dan diproduksi tidak lebih tua dari tahun 2013. Pemandokan yang jaraknya kurang dari radius 1,5 km dari Masjidil Haram tidak akan mendapatkan akses bus shalawat. Sebab hotel yang mereka tempati tidak dilewati rute bus Shalawat. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penyelenggara haji melalaikan data jamaah haji berusia lanjut. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasubdit Pendaftaran Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Noer Aliya Fitra bahwa jumlah jamaah haji lanjut usia jumlahnya sangat signifikan. Calon jamaah haji yang berusia lanjut berjumlah lima puluh ribuan sedangkan yang berusia 80 (delapan puluh) tahun sebanyak dua puluh ribuan.

Melihat realitas ini, maka sangat disayangkan jika ternyata tidak semua pemandokan dilayani oleh bus Shalawat. Ibadah haji adalah ibadah fisik, dengan demikian kondisi usia yang tidak cukup muda dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelancaran beribadah jamaah. Apabila akses bus tidak ada, mungkin dapat diganti dengan kendaraan operasional yang lebih kecil. Dari segi kesehatan, terdapat juga jamaah yang menggunakan kursi roda. Selayaknya kendaraan yang disediakan lebih diutamakan untuk kelompok ini. Ketika mereka berhaji bisa saja tanpa didampingi oleh keluarga, sedangkan petugas haji jumlahnya tidak sebanding dengan jamaah haji.

Berdasarkan pengalaman penulis yang sempat turut menunaikan ibadah haji beberapa tahun belakangan, aspek pelayanan khusus bagi jamaah yang menggunakan kursi roda, lansia dan difabel belum tampak diberikan secara maksimal. Meskipun beberapa bus sejauh yang dapat penulis observasi selama musim haji beberapa tahun lalu telah disediakan fasilitas layanan serupa, namun dalam pakteknya tidak ditemukan adanya prioritas pada layanan jenis ini. Patut diakui, banyaknya jumlah jamaah haji yang dilayani akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, tetap harus ada upaya untuk melakukan perbaikan dan pelayanan kearah yang lebih baik.

Dengan demikian sinergisitas BPKH yang terkait dengan aspek akomodasi, transportasi maupun pelayanan harus lebih ditingkatkan untuk periode musim haji pada tahun-tahun yang akan datang. Terutama kerjasamanya dengan beberapa Institusi/Kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Perhubungan dan Keimigrasian serta termasuk juga pihak DPR RI. Kerjasama dan sinergi dari semua pihak yang terkait ini tentu saja akan dapat

menghasilkan output pelayanan haji yang baik dan maksimal. Sehingga pelayanan yang paripurna dapat diberikan secara optimal kepada seluruh jamaah haji Indonesia.

Di atas semua itu, harus ada upaya lain yang perlu ditempuh BPKH untuk memaksimalkan peran serta para pemangku kepentingan yang lain secara berkesinambungan. Selain itu, pemerintah, termasuk media maupun lembaga-lembaga mitra dituntut keterlibatannya dalam rangka optimalisasi tata kelola keuangan haji yang lebih transparan dan akuntabel. “Pesan” ini harus dikemas secara apik oleh pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. Sebab, tidak jarang munculnya resistensi ditengah masyarakat adalah akibat dari tidak sampainya “pesan” dari pemerintah sebagai regulator kepada penerima pesan itu sendiri, yaitu masyarakat.

Perbincangan yang ramai mencuat akhir-akhir ini tentang penggunaan dana haji yang tidak sesuai peruntukannya adalah karena pemerintah tidak atau belum pernah menyampaikan “kabar gembira” tersebut secara terbuka dan jelas kepada seluruh umat. Sehingga tidak heran jika rencana tindakan dan pengelolaan yang dikemukakan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Selalu dipersoalkan dan dicari titik lemahnya. Hal ini sebenarnya berangkat dari kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan haji. Apalagi misalnya ditambah dengan praktek korupsi yang masih selalu menghantui birokrasi di negeri ini.

Oleh sebab itu, peran serta dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan di kemudian hari guna meluruskan setiap ketimpangan dan kegaduhan yang timbul. Upaya seperti ini harus senantiasa digencarkan dengan cara bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Besar harapan lembaga BPKH ini dapat mematahkan opini itu dengan menjadikan jamaah haji sebagai subjek penyelenggaraan ibadah dan bukan sebagai objek. Jamaah ditempatkan sebagai mitra BPKH dalam mengelola keuangan haji.

Jamaah berada pada posisi yang setara dengan BPKH dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga pelaksanaan rangkaian ibadah haji menjadi tepat guna bagi seluruh umat muslim Indonesia. Beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya seyogyanya menjadikan tambahan khazanah pemikiran bagi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik. Saran dan masukan yang ada hendaknya menjadi aspek pertimbangan penting yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dan Keputusan.

Kesimpulan :

Dari beberapa pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Bahwa system pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang akuntabel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga BPKH pada khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya.

2. Bahwa pemilihan bidang investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang (kalkulatif).

3. Bahwa harus ada upaya peningkatan secara berkala dalam hal pelayanan akomodasi pemondokan jamaah selama di tanah suci dan transportasi khusus bagi jamaah lansia dan difabel.

DOKUMENTASI :



DAFTAR PUSTAKA

Aishaath Muneeza et all, “A Comparative Study of Hajj Funds Management Institutions in Malaysia, Indonesia, and Maldives”. International Journal of Management and Applied Research Volume 5 Nomor 3, 2018).

Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta : Penerbit KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama. Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Endang Jumali, "Management of Hajj Funds in Indonesia" Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues. Volume 21 Nomor 3, 2018).

Erry Fitriya Primardhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keuangan Haji," Jurisdictie, Volume 8 Nomor 2, 2018.

Gus Arifin. Fiqh Haji dan Umrah. Jakarta : KOMPAS GRAMEDIA, 2014.

Hatamar Rasyid. Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Nurul Izzati Septiana, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah untuk Pengelolaan Keuangan Haji Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process", Prosiding. Volume 1 Nomor 3, 2017.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga.

Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.

Rina Farihatul Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000*. Tesis.

Roikhan Mochammad Aziz, “*Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance*”, KnE Social Science. Volume 3 Nomor 8, 2018.

Saiful Anwar, dkk. *Pengantar Falsafat Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018.

Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Salim. *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Willy D.S. Voll. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.